



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mashuri Bin Moh. Fadil;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/ 30 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Pajung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 20/ Pid.B/ 2022/ PN Smp tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/ Pid.B/ 2022/ PN Smp tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TUNTUTAN:**

1. Menyatakan Terdakwa **MASHURI Bin MOH. FADIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol M 5315 TM warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9113LK363948 dan nomor mesin JM91E1364688 dan STNK, Dikembalikan kepada saksi TOLA'AMI;
4. membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MASHURI Bin MOH. FADIL** pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak tidaknya di dalam suatu waktu pada bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Pajung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep atau di suatu tempat yang masih



termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5315 TM dengan nomor rangka: MH1JM9113LK363948, nomor mesin: JM91E1364688 milik saksi (korban) TOLA'AMI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu:

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/ 92/ XI/ 2021/ SPKT/ Sumenep tanggal 13 November 2021 yang dibuat oleh saksi (korban) TOLA'AMI, Selanjutnya saksi Heri Haryanto (anggota Polres Sumenep Sektor Sumenep Kota) berdasarkan informasi dari saksi Halimi dan bukti permulaan yang cukup melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MASHURI Bin MOH. FADIL** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Di rumahnya di Dusun Sumber Pajung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5315 TM dengan nomor rangka: MH1JM9113LK363948, nomor mesin: JM91E1364688 milik saksi (korban) TOLA'AMI untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Pada saat dilakukan penyidikan, Terdakwa MASHURI Bin MOH. FADIL mengakui membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol M - 5315 - TM tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah, tanpa BPKB dan tanpa STNK dari sdr. ALI (DPO)/ dalam pencarian orang yang diterbitkan oleh Polsek Sumenep Kota No: DPO/ 2/ XI/ 2021/ Polsek tanggal 15 November 2021) dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), transaksi tersebut dilakukan di rumah Tersangka di Desa Bataal Barat, Kec. ganding, Kab. Sumenep Jumat 12 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dan dijual dengan harga yang tidak wajar sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang dari keuntungan menjual Sepeda Motor hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tola'ami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motornya tersebut pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 17.30, Wib. Di Kos-kosan di Jl. Wahid Hasyim Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu saksi kehilangan sepeda motornya di halaman rumah Kos-kosan anaknya;
- Bahwa saat sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah kos-kosan anaknya tersebut sudah dikunci namun kontaknya masih tetap melekat pada tempatnya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor hilangnya pada sore harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. **Saksi Andriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pecurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik neneknya yang bernama TOLA'AMI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 17.30, Wib. Di Kos-kosan di Jl. Wahid Hasyim Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada saat saksi keluar dari dalam kamar bersama dengan Candra Eka Topan saksi melihat bahwa teman Candra yang tidak dikenal tersebut sudah tidak ada lagi dihalaman kos-kosan dan saksi menerangkan bahwa sepeda sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi juga hilang;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dikunci setir namun kunci kontaknya masih tetap melekat pada tempatnya;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nenek saksi membeli sepeda motor tersebut harga Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**3. Saksi Sri Astuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pecurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saudari TOLA'AMI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 17.30, Wib. Di Kos-kosan di Jl. Wahid Hasyim Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dikunci setir namun kunci kontaknya masih tetap melekat pada tempatnya;
- Bahwa saksi korban Tola'ami membeli sepeda motor tersebut harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut berpindah tangan kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa ada dirumahnya datang seseorang bersama ALI dengan maksud menjual sepeda motor kemudian melakukan tawar menawar;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol M - 5315 - TM tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah, tanpa BPKB dan tanpa STNK dari sdr. ALI (DPO)/ dalam pencarian orang yang diterbitkan oleh Polsek Sumenep Kota No: DPO/ 2/ XI/ 2021/ Polsek tanggal 15 November 2021) tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sumenep pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Di rumahnya

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Sumber Pajung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh Ali tersebut karena Harga murah dan jauh dibawah harga pasaran;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di rumah Tersangka di Desa Bataal Barat, Kec. ganding, Kab. Sumenep Jumat 12 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 Wib, dan dijual dengan harga yang tidak wajar sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang dari keuntungan menjual Sepeda Motor hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya tersebut hasil dari kejahatan dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol M 5315 TM warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9113LK363948 dan nomor mesin JM91E1364688 dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut berpindah tangan kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa ada dirumahnya datang seseorang bersama saudara yang bernama ALI dengan maksud menjual sepeda motor kemudian melakukan tawar menawar;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sumenep pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Di rumahnya di Dusun Sumber Pajung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh Ali tersebut karena Harga murah dan jauh dibawah harga pasaran;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa benar Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya tersebut hasil dari kejahatan dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Diduga Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengaku bernama **MASHURI Bin MOH. FADIL** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 20/ Pid.B/ 2022/ PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya *error in persona* dalam perkara dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Diduga Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan adalah perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja perbuatan tersebut terbukti, maka keseluruhan dari perbuatan tersebut juga dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*" menyatakan yang dimaksud dengan "diperoleh karena kejahatan" yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Di rumahnya di Dusun Sumber Pajung, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Polres Sumenep karena kedapatan



menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5315 TM dengan nomor rangka: MH1JM9113LK363948, nomor mesin: JM91E1364688 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa benar Pada saat dilakukan penyidikan, Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5315 TM tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah, tanpa BPKB dan tanpa STNK dari saudara ALI (DPO) dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), transaksi tersebut dilakukan di rumah Tersangka di Desa Bataal Barat, Kec. Ganding, Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol M 5315 TM dengan nomor rangka: MH1JM9113LK363948, nomor mesin: JM91E1364688 yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Jumat 12 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, dan dijual dengan harga yang tidak wajar sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut dijual lebih murah dan jauh dari harga pasaran yang wajar dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKP sehingga Terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun meskipun begitu Terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol M 5315 TM warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9113LK363948 dan nomor mesin JM91E1364688 dan STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Tola'ami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MASHURI Bin MOH. FADIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol M 5315 TM warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9113LK363948 dan nomor mesin JM91E1364688 dan STNK. **Dikembalikan kenada saksi TOL A'AMI.**



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Dony Suryahadi Kusuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)